



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 02 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 09 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TAPIN**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mutu pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, khususnya yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tapin, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan sesuai dengan Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tapin yang terbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);





6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);





11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 03);





15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

dan

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TAPIN.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 24 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 12) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 24

Besarnya tarif retribusi pada Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan sebagai berikut:

a. Rawat Jalan dan Rawat Inap:

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
I.	<b>RAWAT JALAN</b>		
	1. Pemeriksaan (Rawat Jalan)		
	a. Dokter Spesialis	15.000	
	b. Dokter Umum/Gigi	10.000	
	c. Perawat/Bidan	5.000	
	2. Konsultasi		
	a. Dokter Spesialis	10.000	
	b. Dokter Umum/Gigi	3.000	
	c. Sanitasi/Gizi/Antar Poli	2.000	
	d. Pelayanan Obat Racikan	2.000	
	e. Pelayanan Penambahan Air dan Racikan pada Sirup Kering	1.000	
	3. Tindakan Poli Gigi		
	a. Pencabutan Gigi Susu	8.000	per 1 gigi
	b. Pencabutan Gigi Permanen	15.000	per 1 gigi
	c. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	25.000	
	d. Tambalan Gigi Sementara	10.000	per 1 lobang
	e. Tambalan Gigi Tetap	20.000	per 1 lobang
	f. Buang Karang Gigi	10.000	per sektan
	g. Perawatan Abses	15.000	
	h. Koretase Soket	20.000	
	i. Jahitan	10.000	
	4. Tindakan Poli KIA/KB		
	a. Pasang/Cabut Inplant	100.000	
	b. Pasang/Cabut IUD	100.000	
	c. Suntik KB	15.000	
	d. Pil KB	2.000	
	e. Suntik Calon Pengantin ( TT )	3.000	
	f. Konseling Calon Pengantin	5.000	
II.	<b>RAWAT INAP/KAMAR BERSALIN</b>		
	1. Perawatan Perhari (Akomodasi)	25.000	diluar makan
	2. Visite Dokter Umum	10.000	per visite/pasien
	3. Visite Dokter Spesialis	15.000	per visite/pasien
	4. Asuhan Keperawatan	10.000	perhari
	5. Pemakaian Oksigen	2.500	per liter/jam
	6. Tindakan Keperawatan dan Kolaborasi	5.000	pertindakan khusus
	7. Pemeriksaan ANC	25.000	
	8. Pemeriksaan PNC	25.000	
	9. Pemeriksaan IVA	25.000	



	10. Papsmear	100.000	
	11. Krio	150.000	
	12. Persalinan Normal	1.000.000	
	13. Persalinan dengan Penyulit	1.250.000	
	14. Kuretase	500.000	

b. Unit Gawat Darurat:

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
I.	Pemeriksaan		
	a. Pemeriksaan Dokter	10.000	
	b. Pemeriksaan Perawat/Bidan	5.000	
II.	Asuhan Keperawatan	7.000	

c. Tindakan Medik:

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pasang Infuse	10.000	
2.	Lepas Infuse	5.000	
3.	Injeksi	5.000	
4.	Pasang Kateter	10.000	
5.	Lepas Kateter	5.000	
6.	Dressing Luka	10.000	
7.	Hecting Luka 1 - 5 Jahitan	25.000	
8.	Hecting Luka 6 - 10 Jahitan	45.000	
9.	Hecting Luka Lebih dari 10 (Perjahitan)	5.000	
10.	Buka Hechting/Jahitan	5.000	
11.	Ganti Verban	10.000	
12.	Incisi Abses < 3 cm	20.000	
13.	Incisi Abses > 3 cm	30.000	
14.	Operasi Tumor Jinak < 3 cm	100.000	
15.	Operasi Tumor Jinak > 3 cm	150.000	
16.	Incisi Hordeulum /Khalasion	60.000	
17.	Angkat Ptyrigium	100.000	
18.	Angkat Veruca (Primer)	20.000	per buah
19.	Angkat Tumbal (Clavus)	50.000	
20.	Sirkumcisi /Khitan	150.000	
21.	Repair Daun Telinga	50.000	
22.	Ekstraksi Cerumen Prop	25.000	
23.	Ekstraksi Batu Uretra	150.000	
24.	Amputasi Jari Tangan/Kaki	100.000	per jari
25.	Resusitasi Kardiopulmonal/RJP	75.000	
26.	Pasang Endotrakheal Tube	60.000	
27.	Pasang dan Lepas NGT	25.000	
28.	Melakukan Lavament	50.000	



29.	Melakukan Vena Seksi	150.000	
30.	Angkat Benda Asing Tanpa Penyulit	25.000	
31.	Angkat Benda Asing Dengan Penyulit	50.000	
32.	Penanganan Keracunan	100.000	
33.	Ekstraksi Kuku	40.000	
34.	Rosser Plasty	40.000	
35.	Pasang Spalk	20.000	
36.	Pasang Gips	60.000	
37.	Reposisi Luxasio Mandibula	40.000	
38.	Fiksasi Fraktur Clavicula	50.000	
39.	Tindik	10.000	
40.	Penanganan Epistaksis	5.000	
41.	Pemasangan Orofaringeal Airway	5.000	
42.	Penanganan Gigitan Hewan	50.000	
43.	Nebulizer	30.000	
44.	Penanganan Awal Luka Bakar	30.000	
45.	Pemberian Oksigen	10.000	di luar harga oksigen
46.	Observasi Per Jam	10.000	

d. Pemeriksaan Laboratorium:

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Medical Check Up (MCU)	150.000	
2.	Hb	10.000	
3.	Darah Rutin	35.000	
4.	Darah Lengkap	50.000	
5.	Golongan Darah	10.000	
6.	LED/BBS	10.000	
7.	Angka Eritrosit	10.000	
8.	Angka Trombosit	10.000	
9.	Angka Leukosit	15.000	
10.	Hitung Jenis Leukosit	15.000	
11.	Widal	25.000	
12.	Malaria	10.000	
13.	Mikrofilaria	10.000	
14.	Hematokrit	10.000	
15.	Makroskopis Urine	5.000	
16.	Mikroskopis Urine	10.000	
17.	Protien Urine	10.000	
18.	Reduksi Urine	10.000	
19.	Bilirubine Urine	10.000	
20.	Urine Narkoba	50.000	Per item Narkotik
21.	Test Urine Kehamilan	10.000	
22.	Sputum BTA	10.000	
23.	Hanzen BTA	10.000	
24.	Pewarnaan Gram	10.000	

2 ✓



25.	Pemeriksaan Jamur (KOH/NaCL )	10.000	
26.	Makroskopis Feces	5.000	
27.	Mikroskopis Feces	10.000	
28.	Gula Darah	15.000	
29.	Kolesterol	25.000	
30.	Triglicerida	25.000	
31.	SGOT/SGPT	25.000	
32.	Asam Urat	15.000	
33.	Ureum	30.000	
34.	Kreatinin	30.000	
35.	Dengue RDT Ns 1	60.000	
36.	Ig G, Ig M Dengue	65.000	
37.	Hbs Ag RDT	65.000	
38.	Sifilis RDT	45.000	
39.	HIV RDT	65.000	
40.	Chikungunya RDT	60.000	
41.	Ig G, Ig M Thipoid	65.000	
42.	Malaria RDT	40.000	
43.	Microalbuminuria	120.000	
44.	HBA1c	160.000	

e. Pemeriksaan Penunjang Lainnya:

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Radiologi Foto Polos	70.000	
2.	EKG	25.000	
3.	USG	60.000	
4.	Dopler	20.000	
5.	CTG	25.000	

f. Pelayanan Medico-Legal:

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Surat Keterangan Kesehatan		
	a. Pelajar	5.000	
	b. Umum	15.000	
	c. Calon Pengantin (1 Pasang)	20.000	
2.	Pemeriksaan Kesehatan Haji	50.000	
3.	Pembuatan Visum et Revertum (luar)		
	a. Korban Hidup	30.000	
	b. Korban Meninggal	100.000	
	c. Ke Tempat Kejadian Perkara	100.000	



g. Jasa Ambulance dan Mobil Jenazah:

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Ambulance Puskesmas Keliling di Darat		
	a. Sampai dengan 10 km	100.000	sdh termasuk BBM
	b. Per Km selanjutnya	3.000	

h. Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Luar Jam Kerja:

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Dokter Spesialis	15.000	
2.	Dokter Umum	10.000	
3.	Bidan/Perawat	5.000	

i. Pelayanan Kesehatan Gratis:

NO.	JENIS PASIEN
1.	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) / anak sekolah pada saat hari dan jam sekolah
2.	Kader Kesehatan
3.	Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)
4.	Pos Pembina Terpadu (POSBINDU)
5.	Pos Upaya Kesehatan Kerja (POS UKK)
6.	Penghuni Rumah Tahanan
7.	Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN)
8.	Panti Asuhan
9.	Krisis Kesehatan
10.	Pengobatan Daerah Terpencil
11.	Pengobatan Kesehatan di Daerah eks Penderita Kusta

j. Jasa Layanan lainnya:

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
.1.	Kaji Banding		
	- Kabupaten Tapin	300.000	
	- Kabupaten selain Kabupaten Tapin	500.000	
2.	Pembakaran Incenerator	25.000	per Kg



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 19 Maret 2019

  
BUPATI TAPIN  
  
M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 19 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

  
MASYRANIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 02